

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Kapal merupakan transportasi laut yang menjadi transportasi penting di Indonesia dalam menjalankan bisnis, seperti mengirim barang hingga mengantar penumpang. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang luas lautnya mencapai 3,25km² dan 2,55 juta km² merupakan Zona Ekonomi Eksklusif.¹ Berbagai pulau di Indonesia dihubungkan oleh laut yang ada disekitarnya. Untuk menghubungkan kegiatan antar pulau, banyak masyarakat yang akan menggunakan Kapal. Hal ini menjadikan Kapal sebagai peranan penting dalam peunjang kegiatan masyarakat. Bila dilihat dari pentingnya peranan Kapal sebagai sarana pelengkap kebutuhan, banyak pengusaha memandangi bisnis transportasi laut sebagai peluang bisnis mereka. Kapal menjadi transportasi yang mampu memenuhi dan menyempurnakan perdagangan jalur laut, dengan biaya yang relatif lebih murah dan muatan yang banyak. Dikarenakan hal tersebut, tentunya para pengusaha tidak segan untuk memilih bisnis dengan menggunakan transportasi laut atau angkutan laut khusus.

Dalam memulai usaha di bidang perkapalan, para pengusaha wajib mengetahui dan memperhitungkan bisnisnya dalam industri pelayaran. Pada industri pelayaran, banyak jenis kapal menurut kegunaannya masing-masing, seperti kapal penumpang dan kapal pengangkut. Sebelum menjalankan bisnis dalam industri pelayaran, para pengusaha biasanya melakukan penyewaan atau pembelian kapal yang sesuai dengan kebutuhan bisnisnya, maka dari itu para pengusaha wajib mengetahui kegunaan-kegunaan dari kapal-kapal itu sendiri. Penyewaan atau pembelian kapal sendiri dapat dilakukan melalui dalam negeri hingga luar negeri. Dalam pembelian kapal, pengusaha wajib mendaftarkan dan baliknama kapal. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri

¹ Oki Pratama, 2017 “*Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan di Indonesia*”, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Perhubungan No. 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi “*Pendaftaran Kapal meliputi: a. pendaftaran hak milik; b. pembebanan hipotik, dan c. pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal.*”

Sebelum melakukan pembelian kapal, para pengusaha akan mencari tahu terlebih dahulu harga-harga kapal yang akan dibelinya. Harga kapal sangatlah beragam, tergantung dari kegunaan kapal tersebut hingga ukuran kapal itu sendiri. Terkadang, para pengusaha mengajukan pinjaman modal sebagai sarana untuk membeli kapal atau memanfaatkan fasilitas kredit pinjam di bank². Tentunya pinjaman bank tidak hanya diperuntukkan bagi para pengusaha baru yang akan membeli kapal, biasanya para pengusaha besar di bidang perkapalan akan memberikan jaminan kepada bank berupa hipotik atas kapal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Hipotik sendiri telah diatur dalam Pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata³ (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) Dalam kegiatan jual-beli barang, diharuskan menerapkan asas keterbukaan. Jual-beli kapal melalui hipotik tentunya dari sisi pembeli harus terbuka mengenai kondisi kapal tersebut (kondisi buruk atau baik dan dalam keadaan dijaminan atau tidak). Namun dalam praktiknya, terkadang sisi penjual tidak terbuka mengenai kondisi dari kapal yang akan di jual. Selain itu sisi pembeli enggan menanyakan mengenai kapal yang akan dibeli. Hal ini justru dapat memberikan kerugian yang besar bagi pembeli terlebih jika Penjual sudah lepas tangan terhadap kapal karena merasa unsur jual-beli sudah terpenuhi.

Dalam proses pembelian kapal, nantinya akan melewati proses balik nama atas kapal yang akan dibeli. Pada proses balik nama atas kapal akan memerlukan peranan dari seorang notaris dalam pembuatan akta balik nama atas kapal, Tentunya dalam proses balik nama atas kapal, seorang notaris yang ditunjuk memiliki peranan besar dalam berjalannya proses jual beli

² Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Angka 2 menjelaskan bahwa: “*Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.*”

³ Pasal 1162 KUHPerdata menjelaskan bahwa “*Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil, penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.*”

kapal. Notaris sendiri sudah dikenal pada berbagai kalangan. Peran dari seorang notaris sendiri hadir sebagai pelayan jasa yang bertujuan untuk melayani masyarakat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pembuatan suatu akta otentik⁴.

Dengan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi khususnya perjanjian-perjanjian yang memerlukan untuk dituangkan ke dalam akta notaris, tentunya notaris merupakan pejabat berwenang untuk membuat akta autentik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.⁵ Profesi dari notaris merupakan suatu profesi mulia (*officium nobile*). Akta yang dikeluarkan oleh seorang notaris dapat berupa status dari suatu harta benda hingga hak dan kewajiban dari seseorang. Dengan fungsi dan peran dari seorang notaris semakin berkembang mengikuti perkembangan dari pembangunan Nasional, tentunya hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kelancaran dan kepastian hukum.⁶ Berdasarkan kewajiban dan peran dari seorang notaris, dalam suatu proses jual beli tentunya tidak luput dari kesalahan baik yang dilakukan oleh pembeli, penjual, bahkan notaris yang ditunjuk.

Demikian juga dalam kasus jual-beli kapal laut yang terjadi di negara Malaysia yang menggunakan notaris yang ada di Batam. Pada isi perjanjiannya dijelaskan bahwa setelah melakukan pembayaran, kapal tersebut akan dikirimkan kepada pembeli. Setelah pembayaran telah dilakukan dan kapal tersebut telah berpindah hak kepada pembeli, dalam jangka waktu 4 (empat) bulan, pembeli mendapat surat peringatan yang dikirimkan oleh BNI sebagai lembaga pembiayaan hipotik dari kapal tersebut. Faktanya, pemilik kapal tersebut melakukan penggantian jaminan dengan jaminan yang baru dan BNI telah mengeluarkan surat penerimaan agunan yang baru. Berdasarkan surat agunan baru tersebut, notaris menyetujui

⁴ Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

⁵ Santia Dewi dan R.M Fauwas Diradja, 2011, “Panduan Teori dan Praktik Notaris”, Pustaka Yustika, Yogyakarta, hlm. 9

⁶ Ince Haerisa Rifai, Tesis, “Penegakan Hukum Terhadap Notaris dalam Melaksanakan Tugas Jabatan”, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021

transaksi jual-beli kapal tersebut tanpa dilakukan pengecekan lebih lanjut mengenai kondisi kapal tersebut.⁷

Bila dilihat dari kasus yang dibawa oleh peneliti, baik dari sisi penjual dapat dikatakan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Penjual dapat dikatakan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum dikarenakan adanya tindakan pelanggaran dari peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan adanya kerugian bagi pihak lainnya. Akan tetapi, dalam pengelompokkan dalam kategori tindakan perbuatan melawan hukum memiliki unsur-unsur didalamnya. Tentunya kasus tersebut menjadi kasus yang menarik sebagai bahan penelitian skripsi dari penulis dengan judul **“ASPEK HUKUM HIPOTIK: STUDI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KAPAL”**.

1.2.RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli kapal yang terikat hipotik berdasarkan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli kapal yang terikat hipotik?

1.3.TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Mengkaji dan Mengetahui proses dalam praktik jual beli kapal yang sedang dalam keadaan hipotik.
2. Mengkaji dan Mengetahui perlindungan hukum bagi pembeli kapal yang terikat hipotik.

⁷ Hermanto, Rajab, 2019. *“Keabsahan Akta Notaris Objek Jual Beli Kapal Laut Yang Berindikasi Perbuatan Melawan Hukum”*. Skripsi. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1.4.MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian pada penelitian ini terbagi dalam 2 (dua) bagian yang terbagi sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan sebuah penjelasan yang didalamnya terdapat hubungan dan tujuan dari penelitian ini. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi wawasan, pengetahuan, serta informasi yang berguna pada aspek hukum dalam jual beli kapal dalam keadaan terikat hipotik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat dari penelitian yang sedang diteliti yang nantinya dapat menjadi sebuah solusi dari kasus yang dibawa dalam penelitian ini. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pelaku usaha ataupun para pihak yang bergerak pada bidang perkapalan mengenai aspek hukum dalam jual beli kapal dalam keadaan terikat hipotik.

1.5.KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran dalam penulisan ini terdapat 3 (tiga) bagian kerangka yang terbagi sebagai berikut:

1.5.1 Kerangka Teori

a. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan peristiwa hukum yang timbul akibat adanya kesepakatan antara kedua pihak. Biasanya dalam kehidupan bermasyarakat, kita sering melakukan perjanjian baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dalam Pasal 1313 KUHPerdara, *“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau*

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Dalam hal ini, para pihak telah menyatakan kesepakatan dalam menjalankan kewajiban yang ada pada perjanjian tersebut. Perjanjian mengandung hubungan hukum bagi para pihak untuk memenuhi kewajibannya.

b. Teori Hukum Kebendaan

Hukum benda merupakan hukum yang mengatur atas suatu benda. Hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Hak Kebendaan ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu hak yang dapat dipertahankan setiap orang. Dalam KUHPerdara menyatakan hubungan hukum antara manusia dengan suatu benda akan melahirkan suatu kekuasaan terhadap benda tersebut. Kekuasaan terhadap benda tersebut berupa hak dalam penguasaan suatu benda yang dalam kepemilikan seseorang. Sistem pengaturan hukum benda bersifat tertutup. Artinya orang tidak bisa atau tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.

c. Teori Hukum Jaminan

Hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum jaminan antara pemberi jaminan dan penerima jaminan sebagai akibat pembebanan suatu hutang tertentu dengan suatu jaminan. Dalam hukum jaminan tidak hanya mengatur perlindungan terhadap kreditur sebagai pihak pemberi hutang saja, melainkan juga mengatur perlindungan hukum jaminan terhadap debitur sebagai pihak penerima hutang. Dalam hukum jaminan itu sendiri, terdapat jaminan yang bersifat umum dan jaminan yang bersifat khusus. Hak jaminan yang sifatnya khusus, biasanya berupa hak jaminan kebendaan dan hak jaminan perseorangan.

1.5.2. Kerangka Konsep

a. Jual – Beli

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sering kali kita temukan dan merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Jual beli itu sendiri telah melekat dengan kehidupan bermasyarakat yang dikarenakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara, *“Perjanjian jual-beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari barang tersebut.”* Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jual beli merupakan proses persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Dalam melakukan jual beli, tentunya terjadi perjanjian didalamnya.

b. Hak Kebendaan

Hak kebendaan merupakan hak yang memberikan kewenangan atau kekuasaan langsung dari suatu benda yang dapat dipertahankan dari siapapun. hak mutlak atas benda dan merupakan hak perdata. Hak kebendaan itu sendiri dibagi menjadi hak mutlak dan hak relative. Hak kebendaan dapat diartikan sebagai hak mutlak atas suatu benda yang merupakan hak perdata yang artinya hak kebendaan memiliki hak kendali penuh atas benda tersebut dari siapapun.

c. Hipotik

Hipotik merupakan salah satu jaminan kebendaan yang ada di Indonesia. Seringkali hipotik disamakan dengan gadai, namun kenyataannya hal tersebut merupakan 2 (dua) hal yang berbeda. Ketentuan mengenai hipotik diatur dalam Pasal 1162 KUHPerdara,

“Hipotik merupakan suatu hak kebendaan atas barang tidak bergerak yang dijadikan sebagai jaminan dalam pelunasan suatu perikatan.” Sifat dari hipotik sendiri yaitu *accessoir* yang artinya merupakan hipotik itu sendiri berposisi sebagai perjanjian tambahan dari perjanjian pokok yang telah disepakati.

d. Notaris

Notaris adalah pejabat berwenang yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan akta autentik yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban seseorang hingga penjelasan dari kondisi suatu harta benda tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam jabatan notaris, terdapat 2 (dua) istilah jabatan terkait notaris, antara lain:⁸

a. Pejabat Sementara Notaris,

Pejabat Sementara Notaris adalah seorang notaris yang ditunjuk sebagai notaris sementara untuk menggantikan kewajiban-kewajiban dari notaris sebelumnya yang meninggal dunia dan diberhentikan sementara atau diberhentikan selamanya.

b. Notaris Pengganti

Notaris Pengganti adalah seorang notaris yang ditunjuk sebagai notaris yang bertujuan untuk menggantikan notaris yang sedang dalam kondisi sakit, cuit, atau dalam keadaan berhalangan untuk menjalankan jabatannya sebagai seorang notaris.

⁸ Erniwati, 2022, “*Apa Itu Notaris?*”, Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia <https://ntb.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/mpw-dan-mpd-notaris/apa-itu-notaris>, diakses 23 Juli 2023

e. Kapal

Kapal merupakan transportasi laut yang ditujukan untuk mengangkut barang hingga penumpang. Pengertian dari kapal diatur dalam Pasal 1 Angka 36 Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008⁹ dan Pasal 309 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang¹⁰. Dalam pengertian kapal pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menjelaskan bahwa alat perlengkapan dari kapal tersebut tidak termasuk dalam bagian dari kapal itu sendiri namun diperuntukan untuk dipakai tetap oleh kapal.

Bila dilihat dalam peraturan perundang-undangan, istilah dari “kapal laut” digunakan sebagai penyebutan bagi kapal yang diperuntukan bagi kapal yang digunakan pada perairan laut, dan istilah dari “kapal perairan darat” digunakan sebagai penyebutan bagi kapal yang diperuntukan bagi kapal yang digunakan pada sungai, danau, dan lain-lain.

Sesuai dengan fungsinya, kapal berfungsi untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan melewati proses muatan. Kapal yang digolongkan ke dalam kategori kapal laut antara lain:

- a. Kapal Niaga,
- b. Kapal Nelayan,
- c. Kapal Pesiar,
- d. Kapal Penumpang,
- e. Kapal Tunda,
- f. dan lain-lain.

⁹ Undang-Undang Pelayaran No.17 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 36 menjelaskan bahwa: “Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.”

¹⁰ Pasal 309 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menjelaskan bahwa: “Kapal adalah semua perahu, dengan nama apapun, dan dari macam apapun juga. Kecuali apabila ditentukan atau diperjanjikan lain, maka kapal itu dianggap meliputi segala alat perlengkapannya.”